



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2019 dari masing-masing kegiatan serta terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019, sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;

- b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 58

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN